



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

I Nama lengkap : Clief Jely Yeremia Argonsilo Warbung;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan V Kecamatan Mapanget Kota Manado;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Siswa;

Terdakwa II

II Nama lengkap : Betrand Andreas Halim Alias Ucok;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan V Kecamatan Mapanget Kota Manado;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Clief Jely Yeremia Argonsilo Warbung ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa Bertrand Andreas Halim Alias Ucok ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **Sdri. Franky Fransiskus Warbung, SH., Sdri. Frank Tyson Kahiking, SH.,MH**, Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado. Surat kuasa tertanggal 16 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 18 November 2021 No Reg : 1389/SK/PN Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 November 2021 Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 November 2021 Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-178/Mnd/Eoh.2/10/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG dan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG dan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani para terdakwa;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-178/Mnd/Eoh.2/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Kesatu

Bahwa ia, terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG bersama-sama dengan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah kost Lahongers Kelurahan Paniki Satu Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR bersama teman-teman saksi korban yaitu DERI, DANANG, RIDHO serta BAGUS MAKALEW sedang duduk santai sambil bermain catur sedangkan teman-

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi korban yang lain sedang meminum minuman keras jenis cap tikus dan pada saat saksi korban sementara bermain catur, saksi korban melihat lelaki BAGUS MAKALEW membawa sebilah pisau yang diselipkan di bagian pinggang sehingga saksi korban menegur agar pisau tersebut disimpan karena sudah meminum minuman keras, setelah itu selang beberapa menit lelaki BAGUS MAKALEW berpamitan sambil mengambil kembali pisau yang telah disimpan dan menyelipkan lagi di bagian pinggang, kemudian selang waktu sekitar lima belas menit setelah lelaki BAGUS MAKALEW meninggalkan tempat kejadian perkara, tiba-tiba teman-teman saksi korban yang sedang duduk bersama saksi korban langsung melompat serta berlari sedangkan saksi korban tidak mengerti mengapa tiba-tiba teman-teman dari saksi korban langsung berlarian dan nanti setelah itu baru saksi korban mengerti ternyata terdakwa I sedang memegang sebilah pisau datang bersama terdakwa II menuju ke arah saksi korban, selanjutnya terdakwa I langsung menikam saksi korban dengan pisau tetapi saksi korban menepis dengan tangan kiri saksi korban dan terdakwa I kembali menikam saksi korban dengan pisau tetapi pisau tersebut ditangkap oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga terjadi tarik menarik pisau antara saksi korban dengan terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II langsung menendang tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki hingga mengena di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pisau yang digenggam oleh saksi korban terlepas, setelah itu saksi korban segera melarikan diri dari tempat kejadian perkara dengan jari tangan terluka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG bersama-sama dengan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 26/ VIII/ 2021/ RSAU, tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. STACY BUDIMAN, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR ditemukan : luka robek di sela jari ibu dan telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,3$ cm, luka robek di ujung jari tengah tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm, luka gores di ujung jari manis (IV) tangan kiri ukuran $0,5 \times 0,1$ cm, kemerahan (garuk) di lengan kiri bawah bagian dalam ukuran $\pm 10 \times 0,5$ cm (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG dan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah kost Lahongers Kelurahan Paniki Satu Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I dan terdakwa II datang di tempat kejadian perkara ketika saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR bersama teman-teman saksi korban yaitu DERI, DANANG, RIDHO serta BAGUS MAKALEW sedang duduk bermain catur sedangkan teman-teman saksi korban yang lain sedang meminum minuman keras jenis cap tikus dan pada saat terdakwa I bersama terdakwa II datang, teman-teman dari saksi korban langsung melarikan diri sedangkan saksi korban tidak mengetahui mengapa teman-teman dari saksi korban langsung melarikan diri dan nanti setelah itu baru saksi korban mengerti ternyata terdakwa I sedang memegang sebilah pisau datang bersama terdakwa II menuju ke arah saksi korban, selanjutnya terdakwa I langsung menikam saksi korban dengan pisau tetapi saksi korban menepis dengan tangan kiri saksi korban dan terdakwa I kembali menikam saksi korban dengan pisau tetapi pisau tersebut ditangkap oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga terjadi tarik menarik pisau antara saksi korban dengan terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II langsung menendang tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki hingga mengena di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pisau yang digenggam oleh saksi korban terlepas, setelah itu saksi korban segera melarikan diri dari tempat kejadian perkara dengan jari tangan terluka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG bersama-sama dengan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 26/ VIII/ 2021/ RSAU, tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. STACY BUDIMAN, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR ditemukan : luka robek di sela jari ibu dan telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,3$ cm, luka robek di ujung jari tengah tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm, luka gores di ujung jari manis (IV) tangan kiri ukuran $0,5 \times 0,1$ cm, kemerahan (garuk) di

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri bawah bagian dalam ukuran ± 10 x 0,5 cm (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Arif Valentino Sigar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Ia, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Kejadian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 06.00 Wita, di tempat santai (dego-dego) kos-kosan lahongers di Lingkungan III Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 05.30 wita Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lelaki DERU, DANANG, RIDHO, serta BAGUS MAKALEW. Selanjutnya saat itu Saksi sedang duduk santai sambil bermain catur sedangkan teman lainnya sementara meminum minuman keras jenis Cap tikus. Selanjutnya saat sementara bermain catur Saksi melihat lelaki BAGUS MAKALEW membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya lalu Saksi menegurnya agar pisau tersebut disimpan karena saat itu dirinya sudah mengkonsumsi minuman keras dan kemudian lelaki BAGUS MAKALEW menyimpan pisau tersebut. Selanjutnya beberapa menit kemudian lelaki BAGUS MAKALEW pamit dan mengambil pisau yang disimpannya dan kembali menyelipkan dipinggangnya kemudian lelaki BAGUS MAKALEW beranjak dari tempat Saksi dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekitar kurang lebih lima belas menit tiba-tiba teman-teman Saksi yang sedang duduk bersama Saksi langsung melompat dan berlari yang saat itu Saksi tidak mengerti kenapa mereka tiba-tiba langsung berlarian. Dan mengetahui hal tersebut Saksi juga langsung berdiri dan ternyata Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang berjalan ke arah Saksi

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Terdakwa II sedang memegang sebilah pisau ditangannya dan setelah dekat tanpa Saksi sadari Terdakwa II langsung menusuk Saksi dengan menggunakan pisau namun pisau tersebut Saksi tangkap dengan tangan kiri sehingga terjadi tarik menarik pisau antara Saksi dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mendekati Saksi dan langsung menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki dan mengena di bagian punggung Saksi sehingga Saksi terjatuh dan pisau yang Saksi genggam terlepas, setelah pisau tersebut terlepas Saksi langsung melarikan diri menjauh dari tempat tersebut dengan keadaan terluka di bagian jari Saksi;

- Bahwa semua keterangan Saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, Saksi korban tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Angga Pratama Alias Deri, atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 06.00 Wita, di dalam kompleks Perum Kilu Permai di Lingkungan III Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di TKP namun saksi tidak menyaksikan secara langsung karena saat itu setelah saksi melihat terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK mencabut sebilah pisau, dan saksi langsung melarikan diri nanit setelah aman barulah saksi mengetahui teman saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR telah dianiaya oleh terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK dan terdakwa I CLIEF WARBUG dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 02.00 Wita, saksi keluar rumah dan mendatangi teman-teman saksi yang sedang main catur di tempat santai (dego-dego). Selanjutnya sesampai ditempat tersebut saksi langsung duduk bergabung dengan teman-teman saksi yang sedang bermain catur yakni saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR, lelaki DANANG, RIDHO, ASE. Selanjutnya sekitar jam 02.30 Wita datang lelaki BAGUS MAKALEW dan duduk bergabung dengan para saksi yang saat itu para saksi mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus. Selanjutnya sekitar jam 05.30 wita, saksi dan teman-teman lainnya baru mengetahui lelaki BAGUS MAKALEW membawa sebilah pisau dan diselipkan di

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR menegurnya agar menyimpan pisau tersebut karena sedang meminum minuman keras. Selanjutnya mendengar hal tersebut lelaki BAGUS MAKALEW langsung menyimpan pisau tersebut di dego-dego, dan sekitar sepuluh menit kemudian lelaki BAGUS MAKALEW pamit pulang dengan berjalan kaki. Sekitar lima belas menit kemudian datang lagi lelaki BAGUS MAKALEW dengan terdakwa BERTRAND HALIM, yang saat itu lelaki BAGUS MAKALEW berjalan didepan. Selanjutnya saat itu saksi sedang duduk didego-dego dan melihat lelaki BAGUS MAKALEW sedang memegang pisau ditangan kirinya, saat sudah dekat dengan para saksi tiba-tiba terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK yang berjalan dibelakang langsung merampas pisau yang dipegang oleh lelaki BAGUS MAKALEW dan mencabut pisau tersebut dari sarung. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi langsung melompat turun dari dego-dego dan langsung melarikan diri menjauh dari tempat tersebut, dan nantinya setelah aman barulah saksi bergabung dengan teman-teman yang lainnya termasuk saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR dan menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK serta terdakwa I CLIEF JELY YEREMIA ARGONSILO WARBUNG telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Clief Jely Yeremia Argonsilo Warbung ;

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 06.00 Wita di tempat santai (dego-dego) di dalam Kompleks Perum Kilu Permai di Lingkungan III Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saat itu terdakwa melihat teman terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK sedang berkelahir dengan saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR dan saat itu sehingga timbul niat terdakwa turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 05.50 wita terdakwa bersama dengan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK, lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE selesai mengkonsumsi miras di rumah lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE, selanjutnya terdakwa bersama dengan lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE, hendak mengantar terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK untuk pulang. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa dengan lelaki BAGUS MAKALEW lalu lelaki BAGUS MAKALEW tersebut memanggil terdakwa, bersama dengan terdakwa II dan lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE, dan lelaki BAGUS MAKALEW meminta untuk mengantarnya ke Kelurahan Paniki Satu/ Kilu. Selanjutnya sesampainya di tujuan, lelaki BAGUS MAKALEW turun dari motor bersama dengan terdakwa BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK sedangkan terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor. Selanjutnya sementara sepeda motor terdakwa lihat ke arah belakang telah terjadi perkelahian antara terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK dan beberapa orang lelaki yang ada di tempat tersebut saksi korban dan saat itu terdakwa melihat terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK telah memegang pisau badik lalu terdakwa berjalan maju ke arah tempat mereka berkelahir, selanjutnya mengetahui terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK sementara berkelahi dengan saksi korban kemudian terdakwa langsung emosi dan berlari mendekati keduanya setelah dekat kemudian terdakwa langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban dan mengena pada bagian punggung. Selanjutnya terjadi saling lempar kursi plastik dengan warga masyarakat perum Kilu. Selanjutnya mengetahui banuak warga yang keluar rumah kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman menuju ke arah jalan masuk Perum Kilu kemudian terjadi saling lempar batu antara terdakwa dan warga perum Kilu dan saat itu lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE mengatakan bahwa sudah mendapat luka dibagian kepala. Selanjutnya mengetahui hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil sepeda motor dan membawa lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE ke rumah sakit AURI.
- Bahwa semua keterangan terdakwa tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan di persidangan, terdakwa tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.

Terdakwa II Betrand Andreas Halim Alias Ucok :

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 wita di

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paniki Satu Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya di Kompleks tempat kost bernama Lahongers.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan ketiga orang teman terdakwa masing-masing yaitu lelaki BAGUS MAKALEW, terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG, lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE dengan menggunakan 2 (dua) unit motor menuju Kelurahan Paniki Satu (Kilu) karena diminta antar oleh lelaki BAGUS MAKALEW setelah sampai di tujuan, terdakwa dengan lelaki BAGUS MAKALEW turun dari motor namun terdakwa lihat beberapa orang lelaki langsung berdiri bersipa seperti akan memukul terdakwa bersama teman-teman terdakwa, karena terdakwa lihat lelaki BAGUS MAKALEW ada membawa senjata tajam lalu terdakwa ambil dan melakukan penusukan terhadap saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR.
- Bahwa benar kronologis tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 05.50 wita terdakwa bersama dengan terdakwa I CLIEF JELY YEREMIA ARGONSILO WARBUNG, lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE selesai mengkonsumsi miras di rumah lelaki tersebut kemudian terdakwa hendak diantar oleh kedua teman terdakwa tersebut dan dalam perjalanan terdakwa bersama teman-teman terdakwa bertemu dengan lelaki BAGUS MAKALEW lalu lelaki tersebut memanggil terdakwa dan teman-teman terdakwa dan lelaki BAGUS MAKALEW meminta untuk mengantarnya ke Kelurahan Paniki Satu/ Kilu setelah sampai di tujuan, terdakwa dengan lelaki BAGUS MAKALEW turun dari motor namun terdakwa liha beberapa orang lelaki langsung berdiri bersiap akan memukul terdakwa dengan teman-teman terdakwa melihat hal tersebut terdakwa melihat dibagian pinggang sebelah kanan dari lelaki BAGUS MAKALEW terdapat pisau yang dibawah olehnya lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan karena terdakwa lihat sudah ada 3 (tiga) orang lelaki yang mendekat ke arah terdakwa yang salah satunya adalah saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR dan selain itu terdakwa lihat salah satu dari teman saksi korban yang terdakwa tidak tahu namanya ada memegang pisau, selanjutnya setelah saksi korban tersebut berhadapan dengan terdakwa, terdakwa langsung menusuk kearah tubuh saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR secara berulang kali namun dapat ditangkis oleh saksi korban tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga setahu terdakwa tusukan terdakwa tersebut mengena pada bagian jari manis dan jari ibu tangan kiri saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR, selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan beberapa orang lelaki yang aa ditempat tersebut dan terdakwa bersama dengan teman-teman dilempar dengan kursi plastik selain itu terdakwa mendapat luka yang ditusuk dengan senjata tajam pada

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pergelangan tangan kiri, lelaki RAFAEL BOYOH alias TOLE mendapat luka pada bagian kepala akibat terkena senjata tajam, terdakwa I CLIEF JELY YEREMIA ARGONSILO WARBUNG mendapat luka pada bagian belakang yang tidak diketahui terkena benda apa. Selanjutnya beberapa orang lelaki tersebut lari dan terdakwa berempat langsung pergi menuju ke rumah sakit AURI untuk berobat.

- Bahwa semua keterangan terdakwa tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan di persidangan, terdakwa tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan surat, yaitu : Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 26/ VIII/ 2021/ RSAU, tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. STACY BUDIMAN, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR ditemukan : luka robek di sela jari ibu dan telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,3$ cm, luka robek di ujung jari tengah tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm, luka gores di ujung jari manis (IV) tangan kiri ukuran $0,5 \times 0,1$ cm, kemerahan (garuk) di lengan kiri bawah bagian dalam ukuran $\pm 10 \times 0,5$ cm

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia, terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG bersama-sama dengan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM, alias UCOK, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di rumah kost Lahongers Kelurahan Paniki Satu Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR bersama teman-teman saksi korban yaitu DERI, DANANG, RIDHO serta BAGUS MAKALEW sedang duduk santai sambil bermain catur sedangkan teman-teman saksi korban yang lain sedang meminum minuman keras jenis cap tikus dan pada saat saksi korban sementara bermain catur, saksi korban melihat lelaki BAGUS MAKALEW membawa sebilah pisau yang diselipkan di bagian pinggang sehingga saksi korban menegur agar pisau

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



tersebut disimpan karena sudah meminum minuman keras, setelah itu selang beberapa menit lelaki BAGUS MAKALEW berpamitan sambil mengambil kembali pisau yang telah disimpan dan menyelipkan lagi di bagian pinggang, kemudian selang waktu sekitar lima belas menit setelah lelaki BAGUS MAKALEW meninggalkan tempat kejadian perkara, tiba-tiba teman-teman saksi korban yang sedang duduk bersama saksi korban langsung melompat serta berlari sedangkan saksi korban tidak mengerti mengapa tiba-tiba teman-teman dari saksi korban langsung berlarian dan nanti setelah itu baru saksi korban mengerti ternyata terdakwa I sedang memegang sebilah pisau datang bersama terdakwa II menuju ke arah saksi korban, selanjutnya terdakwa I langsung menikam saksi korban dengan pisau tetapi saksi korban menepis dengan tangan kiri saksi korban dan terdakwa I kembali menikam saksi korban dengan pisau tetapi pisau tersebut ditangkap oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga terjadi tarik menarik pisau antara saksi korban dengan terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II langsung menendang tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki hingga mengena di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pisau yang digenggam oleh saksi korban terlepas, setelah itu saksi korban segera melarikan diri dari tempat kejadian perkara dengan jari tangan terluka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG bersama-sama dengan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 26/ VIII/ 2021/ RSAU, tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. STACY BUDIMAN, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR ditemukan : luka robek di sela jari ibu dan telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,3$ cm, luka robek di ujung jari tengah tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm, luka gores di ujung jari manis (IV) tangan kiri ukuran $0,5 \times 0,1$ cm, kemerahan (garuk) di lengan kiri bawah bagian dalam ukuran $\pm 10 \times 0,5$ cm (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang sekiranya cocok dengan fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG dan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK sesuai dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab., dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara atas nama para terdakwa tersebut di atas berpendapat, unsur ini dapat terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur : dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, barang bukti serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di rumah kost Lahongers Kelurahan Paniki Satu Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I langsung menikam saksi korban dengan pisau tetapi saksi korban menepis dengan tangan kiri saksi korban dan terdakwa I kembali menikam saksi korban dengan pisau tetapi pisau tersebut ditangkap oleh saksi korban dengan menggunakan tangan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri hingga terjadi tarik menarik pisau antara saksi korban dengan terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II langsung menendang tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki hingga mengena di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pisau yang digenggam oleh saksi korban terlepas, setelah itu saksi korban segera melarikan diri dari tempat kejadian perkara dengan jari tangan terluka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG bersama-sama dengan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 26/ VIII/ 2021/ RSAU, tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. STACY BUDIMAN, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR ditemukan : luka robek di sela jari ibu dan telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,3$ cm, luka robek di ujung jari tengah tangan kiri ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm, luka gores di ujung jari manis (IV) tangan kiri ukuran $0,5 \times 0,1$ cm, kemerahan (garuk) di lengan kiri bawah bagian dalam ukuran $\pm 10 \times 0,5$ cm (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIVALDO I CLIEF JELY ARGONSILO YEREMIA WARBUNG dan terdakwa II BETRAND ANDREAS HALIM alias UCOK, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 513/ VII/ 2021/ Rs.Bhay, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGEL GONI, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban NOVEL ALEXANDER TULAR alias OPE ditemukan : tampak beberapa luka leceet di dahi kiri sampai ke tengah berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tampak memar disertai bengkak di dahi kiri berwarna kemerahan dengan ukuran lima koma lima sentimeter jali enam koma lima sentimeter, tampak luka lecet di daun telinga bagian tengah berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua, dengan kesimpulan luka memar disertai bengkak di dahi kiri dan luka lecet di berbagai bagian tubuh oleh karena kekerasan tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara)., dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara atas nama para terdakwa tersebut di atas berpendapat, unsur ini dapat terpenuhi secara hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang akan dijatuhkan jauh lebih lama dari masa penahanan sementara maka beralasan untuk ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban ARIF VALENTINO SIGAR mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Sudah ada Perdamaian antara saksi korban dan para terdakwa (Surat Perdamaian Terlampir).

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/KPID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Clief Jely Yeremia Argonsilo Warbung dan Terdakwa II Bertrand Andreas Halim Alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan secara bersama – sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Clief Jely Yeremia Argonsilo Warbung dan Terdakwa II Bertrand Andreas Halim Alias Ucok dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Glenny J.L. De Fretes, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Astea Bidarsari, S.H.,M.H.dan Yance Patiran, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Mariana Matulesy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa I, Terdakwa II

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Astea Bidarsari S.H.,M.H

Glenny J. L. De Fretes, S.H.,M.H

Yance Patiran, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Arifin Pangau, SH.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN Mnd.